

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Meskipun sama-sama berasal dari saripati tanah (Q.S. Al-Mu'minum (23): 12-14), manusia pada dasarnya diciptakan dengan nilai lahiriah yang berbeda-beda, entah itu perbedaan asal, fisik, ras, budaya, suku, adat istiadat, status sosial, politik, ekonomi, bahkan agama dan lain sebagainya (Barir, 2014: 61-62). Ibarat bunga, ia akan lebih indah jika memiliki banyak bentuk dan warna, begitupun manusia yang diciptakan berbeda-beda agar hidup lebih indah dan berwarna (Nurhakim, 2022: 1).

Di balik perbedaan ini, Allah Swt. menyiapkan hikmah agar manusia saling mengenal satu sama lainnya (Q.S. Al-Hujurat (49): 13). Dengan demikian, manusia dapat berteman dan saling membantu. Dengan perbedaan itu pula manusia dapat saling memahami dan menghormati. Inilah *das sollen* yang Allah suratkan dalam Al-Qur'an agar manusia dapat berhubungan dengan baik dan hidup beriringan tanpa bersinggungan dalam konflik yang berdasar pada perbedaan lahiriah (Nurhakim, 2022: 1).

Namun *das sein* yang kita temukan pada struktur masyarakat belum sejalan dengan petunjuk/*hudā* dalam Al-Qur'an, dimana bermunculan banyak kelompok/organisasi yang dibangun berlandaskan perbedaan-perbedaan lahiriah yang telah digariskan oleh Allah Swt. Kemunculan kelompok seperti ini menyekat bidang-bidang kehidupan: perselisihan, alienasi, superioritas, bahkan sering kali berujung pada diskriminasi sosial dan tindak kriminalitas (Barir, 2014: 61-62). Selain itu, berbagai perbedaan yang disebut juga tidak jarang menimbulkan konflik diantara kehidupan jika tidak dibarengi dengan sikap-sikap positif: perdamaian, persaudaraan, keadilan, toleransi, saling menghargai dan menghormati sesama dengan segala perbedaan yang ada (Abd Hamid, 2021: 68-69).

Isu strata sosial yang lahir dari perbedaan telah muncul bahkan sejak masa turunnya Al-Qur'an. Berbagai suku yang telah memeluk agama Islam tidak sepenuhnya dapat meredam fanatisme mengenai keunggulan kelompok mereka masing-masing. Buktinya para pemuka suku berseteru mengenai orang yang berwenang meletakkan *hajar aswad* di Ka'bah, karena setiap dari mereka merasa paling baik diantara yang lainnya. Selain itu, pada awal pemberlakuan shalat jama'ah, para pemuka suku juga risau karena tidak ada pembeda *şaf* antara rakyat yang dianggap jelata dengan mereka. Bahkan Bilal bin Rabbah yang berkulit hitam dianggap kurang pantas menempati tempat mulia sebagai muazin dan dijuluki burung gagak saat berdiri dan mengumandangkan *azan* di atas Ka'bah (Shihab, 2012: 260).

Berbeda dengan masa turunnya Al-Qur'an, di masa modern (sekitar abad ke-18), isu kesetaraan dimotivasi oleh kebutuhan hidup dan persaingan, sehingga menjadi rumor yang lebih pelik dan berdampak diskriminasi sosial. Diawali pada tahun 1789 di Prancis oleh revolusi industri, lalu Jerman menyusul dengan gerakan anti Semitisme, Amerika dengan istilah *Color Line* yang membedakan strata sosial dari warna kulit, Afrika Selatan dengan istilah *Apartheid* pada aspek politik, juga sistem kasta di India yang menggantikan sistem Hindu simbiosis fungsionalisme menjadi stratifikasi sosial (Salim, 2006: 45).

Selain itu, Indonesia juga memiliki peluang konflik yang besar, berhubungan Ia adalah negara yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia, juga memiliki banyak keanekaragaman ras, adat istiadat, suku, budaya, dsb.. Sejarah mencatat bahwa pernah terjadi beberapa konflik di Indonesia, diantaranya pada 1965, terjadi pembunuhan massal terhadap para anggota PKI/Partai Komunis Indonesia; pada 1998, terjadi kekerasan terhadap etnis China di Jakarta; pada 1999-2003, terjadi perang antara Kristen dan Islam di Maluku Utara, juga pada 1931 s.d. 2000 terjadi perang etnis antara warga Madura dan Dayak (Abd Hamid, 2021: 69).

Fenomena di atas memberikan gambaran bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran dalam mempelajari dan mengaplikasikan petunjuk/*hudā* Al-Qur'an (Abd Hamid, 2021: 69). Padahal

hubungan sosial hanya akan berjalan stabil jika dibarengi dengan kesadaran dan toleransi, namun sebaliknya dapat menyulut konflik jika dijalani dengan penyimpangan sosial (Sariningsih, 2013: 9).

Dalam kasus ini, Al-Qur'an sebagai *al-hudā* memiliki fungsi memberikan petunjuk bagi manusia (Syaripudin, 2016: 2). Selain itu, Al-Qur'an dengan semboyannya *shāhīh li kulli al-zaman wa al-makān* juga memiliki peran sebagai kritik sosial yang relevan dengan setiap permasalahan sampai akhir dunia kelak. Maka penyusun berasumsi bahwa Al-Qur'an pasti memberikan respon sekaligus solusi atas persoalan tingkatan juga diskriminasi sosial (Barir, 2014: 62).

Salah satu pesan Al-Qur'an yang bertentangan dengan persoalan tingkatan juga diskriminasi sosial adalah *al-musāwāh/egaliter* (kesetaraan) yang memiliki hubungan erat dengan *al-'adl* (keadilan) (Barir, 2014: 80), adil sebagai kebalikan dari kata *ẓalim* (meletakkan sesuatu bukan pada kawasannya) dalam arti mengambil hak dari yang bukan pemiliknya dan menyerahkannya kepada yang berhak; konsep hak asasi manusia, yakni hak mendasar milik setiap individu dan dibawa sejak lahir ke dunia, meliputi kehidupan, agama, akal, harta dan keturunan; toleransi, yakni sifat menghargai pendapat yang berbeda dengan diri. Toleransi menguntungkan setiap lapisan sosial dengan jaminan kebebasan dan keamanan bagi setiap orang dalam memeluk agamanya (Habibah & Yumna, 2021: 567); juga sikap moderat/*tasawwuf* yang merupakan sikap pertengahan antara liberal/terlalu bebas dengan fundamental/terlalu keras. Sikap ini mengutamakan cara diskusi dan kompromi dalam menghadapi suatu divergensi (Dzulqarnain, 2021: 97).

Hal ini juga dicontohkan oleh suri tauladan muslim akhir zaman, Rasulullah saw., yang selalu menanamkan prinsip egaliter dalam hubungannya dengan para pengikut Islam tanpa memandang jenis kelamin, status sosial dan asal usulnya. Sejarah mencatat bahwa ada beberapa fenomena yang melukiskan kehidupan egaliter yang sangat kontras dengan hukum Jahiliah, di mana masyarakat berkarakter rasial, feodal dan patriarki, diantaranya: peran besar seorang wanita istri Rasulullah saw.: Khadijah binti Khuwailid dalam *nubuwwah* dan dakwah Islam; peran sahabat kepercayaan Nabi Muhammad saw. Abu Bakar As-Shiddiq

dalam membebaskan Bilal bin Rabbah; perubahan sifat dan sikap khalifah ketiga Umar bin Khattab setelah memeluk agama Islam dan menjadi pembantah hukum Jahiliah, dan masih banyak lagi. Inilah alasan mengapa kaum Jahiliah yang sangat tidak berkenan dengan keadaan sosial dan moral pada zaman itu menerima dengan lapang dada alternatif perubahan sosial yang Nabi Muhammad saw. bawa melalui agama Islam (Arzam, 2014: 9-10).

Oleh karena isu strata sosial yang telah terjadi sejak zaman turunnya Al-Qur'an yang diakibatkan oleh fanatisme berlebihan; hingga konflik yang terjadi sejak masa modern yang dimotivasi oleh kebutuhan hidup dan persaingan hingga sekarang di berbagai tempat termasuk Indonesia dengan keanekaragaman ras, adat istiadat, suku, budaya yang memiliki peluang konflik yang tinggi. Maka menurut hemat penyusun, persoalan-persoalan tersebut harus diringkas dan dijelaskan menurut perspektif Al-Qur'an, dengan tujuan mempengaruhi struktur sosial. Dengan ini, penelitian mengenai prinsip-prinsip egaliter hubungan sosial dalam Al-Qur'an agaknya perlu digarap.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang menjadi latar belakang penelitian, maka rumusan masalah utama penelitian ini adalah terdapat prinsip-prinsip egaliter hubungan sosial dalam Al-Qur'an. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana prinsip-prinsip egaliter hubungan sosial dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengemukakan prinsip-prinsip egaliter hubungan sosial dalam Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Umumnya, manfaat penelitian adalah kegunaan yang dapat disumbangkan oleh penelitian tertentu. Ada dua kegunaan yang ditawarkan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Ialah manfaat yang dirasakan secara tidak langsung dan selalu berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi (Nugrahani, 2014: 206). Penyusun berharap hasil dan pembahasan pada penelitian ilmiah ini dapat memberi sumbangan pemikiran, menunjang perkembangan pengetahuan akademik yaitu memiliki berkaitan dengan relevansi, unik, penting dan meningkatkan pustaka juga layak menjadi referensi bagi para civitas akademika di wilayah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir mengenai prinsip-prinsip egaliter hubungan sosial dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis merupakan kegunaan yang diaplikasikan langsung dalam kehidupan dan sangat berkaitan dengan kontribusi dalam masyarakat (Nugrahani, 2014: 207). Penyusun berharap hasil penelitian ini bisa menjadi *insight* baru bagi para pengkaji tafsir juga masyarakat umum dalam memperkaya khazanah keilmuannya, khususnya tentang prinsip-prinsip egaliter hubungan sosial dalam Al-Qur'an, dengan maksud memecahkan masalah sosial yang dialami: strata sosial yang melahirkan sekat dalam segala aspek kehidupan, alienasi, superioritas, perselisihan, bahkan seringkali berujung diskriminasi sosial, juga menyesuaikan diri dalam menyambangi berbagai konflik kehidupan, sehingga masyarakat mampu mencapai masyarakat ideal menurut syariat Islam.

E. Kerangka Berpikir

Hubungan sosial merupakan kegiatan interaksi sosial sesama manusia dengan lingkungan sosial dengan saling memberikan informasi juga mempengaruhi satu sama lainnya. Hubungan ini dapat berjalan stabil bila dibarengi dengan kesadaran dan toleransi, namun sebaliknya dapat menyulut konflik jika dijalani dengan penyimpangan. Dalam kata lain, syarat yang menjadi inti terjadinya aktivitas sosial adalah interaksi itu sendiri. Diantara faktor interaksi adalah: identifikasi, sugesti, simpati, dan imitasi. Sejauh ini, kontak sosial dan

komunikasi merupakan syarat utama terjadinya interaksi sosial (Setiadi, Hakam, & Effendi, 2017: 95-96).

Salah satu kesadaran yang harus dimiliki oleh masyarakat demi kestabilan hubungan sosial adalah sikap *al-musāwāh/egaliter* (kesetaraan). Prinsip -Kamus Besar Bahasa Indonesia membakukan makna prinsip sebagai asas, yakni kebenaran yang menjadi pijakan dasar dalam berpikir atau bertindak (KBBI Daring, 2016d)- *al-musāwāh/egaliter* (kesetaraan) dalam hubungan sosial adalah keseimbangan pangkat dan derajat serta padannya ekualitas dan ketentraman setiap manusia, tanpa harus memandang distingsi perbedaan warna kulit, tingkat ekonomi, maupun kedudukan sosial. Nilai ideal moral yang dapat ditemukan dalam kesetaraan meliputi konsep keseimbangan, keadilan, toleransi, juga sikap moderat mengenai nilai kemanusiaan (Barir, 2014: 84).

Prinsip ini muncul seketika Islam datang menghampiri masyarakat pra Islam/periode Jahiliah (kebodohan dan barbarian). Philip K. Hitti mengemukakan bahwa masyarakat Jahiliah merupakan masyarakat yang *no dispensation*/tidak mempunyai keutamaan, *no inspired prophet*/tak memiliki nabi/utusan yang menjadi pemimpin, dan *no revealed book*/tidak memegang kitab suci yang diwahyukan pada mereka sebagai pedoman hidup. Berdasarkan pada sejarah, mereka menganut sistem hukum dengan karakter rasial, feodal dan patriarki (Arzam, 2014: 3).

Karakter rasial yang ditunjukkan masyarakat Jahiliah berasal pada ultra nasionalisme/kebangsaan yang berlebihan dan *‘aṣabiyyah*/kesukuan, juga pembelaan pada anggota *qabīlah*/komunitas kesukuan yang sama. Karakter feodal yang mereka anut terlukiskan pada superioritas yang ditunjukkan para bangsawan di atas kaum miskin. Mereka mengutamakan kesejahteraan materi dan memiliki rasa kebanggaan yang salah, yakni tidak memperdulikan orang miskin, tidak membantu dan memberi sedekah kepada orang-orang yang lemah. Selain itu, sikap lain yang mencerminkan karakteristik ini adalah perbudakan. Mereka menganggap budak sebagai manusia yang derajatnya tidak setinggi mereka. Mereka tidak memiliki hak asasi, diperlakukan seenaknya, bahkan diperjual belikan. Karakter yang terakhir adalah patriarki, kaum lelaki Jahiliah menguasai

tahta tertinggi dalam relasinya dengan perempuan. Kaum perempuan dianggap sumber kesengsaraan dan simbol kenistaan. Mereka diperlakukan tidak adil, menerima perilaku diskriminatif, tidak mewarisi apapun, malah menjadi barang yang diwariskan. Kejamnya, perempuan dipandang sebagai *a thing*, bukan *a person* (Arzam, 2014: 4-5).

Pada keadaan yang timpang inilah Islam datang membawa ajaran yang berkarakter egaliter, tidak rasial, feodal dan partial. Inti ajarannya adalah tauhid/ajaran beriman kepada Allah Swt. yang memiliki konsekuensi logis kewajiban menyembah dan mensyukuri nikmat-Nya, juga keharusan merealisasikan prinsip egaliter serta saling mengasihi sesama makhluk, apalagi manusia. Umumnya, Islam berdiri di atas beberapa prinsip yang wajib dilestarikan, hal ini juga menjadi ajaran *qaṭ'i* dan menjelma sebagai standar interpretasi dan akseptasi hukum Islam secara komprehensif. Beberapa prinsip tersebut diantaranya: kebebasan dan pertanggung jawaban individu, kesetaraan manusia di hadapan Allah Swt., persamaannya dalam masalah hukum, keadilan, tidak membuat kerugian pada diri sendiri juga orang lain, musyawarah dalam urusan bersama, mengikuti hasil kesepakatan, menunaikan janji, kuat melindungi lemah, bahu-membahu dalam kebaikan, kritik dan kontrol sosial, saling berlaku *ma'rūf* antara istri dan suami, dan kesetaraan istri-suami dalam berkeluarga (Arzam, 2014: 6-7).

Prinsip egaliter tidak menepis fitrah dan *sunnatullāh* bahwa manusia dilahirkan dengan bentuk dan keadaan yang berbeda, maka dapat difahami bahwa manusia dalam tatanan sosial adalah individu yang berbeda namun setara. Kesetaraan berbeda dengan kesamaan, kesamaan cenderung menuntut manusia sama dalam hal penciptaan, sedang kesetaraan menuntut kesejahteraan dan kedamaian yang merata dan seimbang. Sehingga meskipun tidak sama, tapi manusia adalah setara (Barir, 2014: 84).

Dalam kasus ini, posisi Al-Qur'an sebagai pangkal utama prinsip hubungan sosial dalam Islam (Muttaqin, 2019: 72). Tidak heran, karena kandungannya meliputi nilai-nilai agung yang meliputi segenap prospek kehidupan manusia, entah itu dimensi horizontal/ hubungan dengan Allah (*ḥablumminallāh*) maupun

vertikal/hubungan dengan manusia (*ḥablumminannās*) (Bahri, 2018: 68). Untuk memahaminya, manusia membutuhkan alat ukur demi mengamalkannya dengan mudah, yakni ilmu tafsir. Ilmu tafsir diklaim sebagai ilmu yang paling mulia karena bertugas menyingkap makna rasional di balik *Kitābullāh* yang berfungsi sebagai *hudā*/petunjuk sekaligus pembanding antara yang bathil dan haq. Ilmu tafsir sendiri muncul semenjak masa Nabi Muhammad saw., yang diturunkan Al-Qur'an atasnya, sekaligus mufasir Al-Qur'an yang utama (Adama, Islam, Maulana, & Ibrahim, 2021: 106).

Pasca wafatnya Rasulullah saw., para sahabat dan *tābi'īn* serta *tābi'i at'tabi'īn* melanjutkan upaya penafsiran pada abad 1-4 Hijriyah yang disebut periode *mutaqaddimīn*. Setelah tahun ke-4 Hijriyah, tonggak estafet penafsiran berlanjut ke periode *muta'akhirīn* yakni abad 4-12 Hijriyah. Pada periode ini, para mufasir tidak hanya menggunakan sumber *bil ma'tsūr*, namun juga *bi ra'yi*. Periode terakhir adalah kontemporer, yakni antara abad 12 sampai sekarang (Izzan, 2014: 209).

Diantara kajian tafsir kontemporer/tafsir yang diselaraskan dengan keadaan zaman masa kini adalah metode tematik/*mauḍūi* yang menjadi distingsi dari metode tafsir klasik hingga pertengahan (Solehudin, Mulyana, & Nurlela, 2018: 1). *Mauḍūi* berasal dari bahasa Arab *wada'a* yang memiliki makna mengarang, membuat, menempatkan atau menjatuhkan. Para ulama mendefinisikan tafsir *mauḍūi*/tematik sebagai tafsir yang memadukan segenap ayat Al-Qur'an dengan tema dan tujuan yang serupa (Makhfud, 2016: 14). Ali Khalil menambahkan bahwa ayat-ayat tersebut disusun sebaik mungkin sesuai dengan kronologi turun, juga interpretasi *asbāb an-nuzūl*-nya. Lalu ayat yang telah tersusun secara sistematis itu perlu diberi komentar oleh kajian para mufasir dalam bingkai tematik, ditinjau segala aspeknya dengan ilmu yang benar, sehingga dapat mencapai tujuan dengan mudah dan sempurna (Al-Farmawi, 2005: 41). Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan tafsir *mauḍūi* adalah menyimpulkan pemahaman dari korelasi ayat yang setema secara komprehensif. Sedikitnya ada tiga macam metode tematik, diantaranya:

1. Metode tematik berbasis makna kosakata Al-Qur'an (*al-mauḍūi alfādz wa dilālatuh*) yang mengadopsi pendekatan semantik Al-Qur'an Toshihiko Izutsu secara teoritik-aplikatif dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menentukan kosakata yang akan diteliti,
 - b. mendeteksi makna dasar kosakata di berbagai kamus,
 - c. menemukan makna sinkronik/pra Al-Qur'an dan diakronik/pasca Al-Qur'an,
 - d. mengkaji konteks kalimat dengan medan semantik demi menjumpai makna relasional,
 - e. mencari pandangan dunia Al-Qur'an/*weltanschauung* dari kata kunci yang ditinjau.
2. Metode tematik dalam surat tertentu (*al-mauḍūi fi as-sūrah*), yakni menghimpun semua ayat Al-Qur'an dalam satu surat dengan tujuan dan tema yang sama. Metode ini adalah dilakukan melalui beberapa tahap, yakni:
 - a. memutuskan surat apa yang akan ditafsirkan,
 - b. menuturkan identitas surat,
 - c. membahas *munāsabah*/korelasinya,
 - d. menginterpretasikan ayat-ayat dalam sub judul.
3. Metode tematik seluruh Al-Qur'an (*al-mauḍūi min khilāli Al-Qur'an*), yaitu memadukan segenap ayat Al-Qur'an dengan tema dan tujuan yang serupa dari totalitas surat di dalamnya dengan paradigma bahwa pesan Al-Qur'an disajikan secara parsial, namun saat audiens ingin memahami pesan utuh pada satu tema dari berbagai surat, maka cara efektifnya adalah menggunakan metode ini. Adapun prosedur yang harus dilewati diantaranya:
 - a. memutuskan tema yang akan dikaji,
 - b. memobilisasi seluruh ayat yang terkoneksi dengan tema yang diusung,
 - c. menelaah *asbāb an-nuzūl*,
 - d. mempelajari *munāsabah* antar ayat yang telah dihimpun,
 - e. menginterpretasikan segenap ayat dengan rujukan kitab-kitab mufasir dari setiap masa (Solehudin et al., 2018: 8-9).

Varian ketiga inilah yang akan penyusun gunakan dalam membahas prinsip-prinsip egaliter hubungan sosial dalam Al-Qur'an.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang mengulas prinsip egaliter dalam hubungan sosial antara seorang budak dan orang yang merdeka yakni Q.S. Al-Hujurat ayat 13. Menurut Abu Dawud, *asbāb an-nuzūl* ayat ini adalah karena suku Bani Bayadhah enggan menerima pernikahan Abu Hind dengan salah seorang putri mereka yang merupakan seorang pembekam sekaligus mantan budak saat Nabi Muhammad saw. memerintahkannya. Hikayat lain menceritakan bahwa saat Usaid Ibn Abi Al-Ish menatap Bilal bin Rabbah, ia berkata, "Alhamdulillah, bapakku telah meninggal sebelum menyaksikan kejadian ini". Selain itu, terdapat perkataan lain terhadap Bilal, "Apakah Nabi Muhammad tidak menjumpai seseorang untuk berazān kecuali burung gagak ini?" (Barir, 2014: 20).

Quthb dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini sebagai penggugur segala perbedaan dan nilai yang nampak dari setiap manusia: ras, warna kulit, negara, bahasa dsb. Karena sesungguhnya hal-hal semacam itu tidak ada dalam pertimbangan Allah Swt. yang Maha Mengetahui nilai manusia yang sesungguhnya. Dan Allah Swt. mengklaim bahwa hamba yang bertaqwa adalah yang paling mulia di sisi-Nya (Quthb, 2000: 221-222). Ayat inilah yang kemudian menjadi dasar *al-musāwāh*/egaliter antara seorang budak dan merdeka.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan riset penelitian ilmiah sebelumnya, penyusun menjumpai berbagai sumber yang menyinggung pembahasan rumusan masalah penelitian ini, diantaranya:

1. Arzam. (2014), "*Hukum Islam Sebagai Revolusioner dan Egaliter dalam Kehidupan Sosial*," Artikel terbitan Jurnal Islamika. Topik penelitian ini terfokus pada revolusi dari prinsip dan hukum Jahiliah yang rasialis, feodal dan patriarki menjadi prinsip dan hukum Islam yang egaliter. Teori kehidupan sosial digunakan pada pembahasan penelitian ini, jenis penelitiannya kualitatif dan pendekatannya sosio-historis dan analisis *double movement*. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Islam muncul dengan menyuguhkan perubahan

hukum yang memiliki kebalikan karakter dengan hukum Jahiliah. Penolakan pihak Quraisy terhadap aspek sosial-keagamaan Islam adalah bentuk kontra terhadap hukum egaliter Islam yang pada implikasinya, kesadaran bahwa hukum Islam berkarakter egaliter harus ditanamkan (Arzam, 2014: 1-16).

2. Barir, M. (2014), “Kesetaraan dan Kelas Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an,” Artikel terbitan Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis. Topik penelitian ini terfokus pada masalah kelas sosial di era pewahyuan dan setelahnya, juga kelas sosial menurut perspektif Al-Qur’an. Teori yang digunakan adalah kelas sosial, penelitiannya memanfaatkan jenis kualitatif dan pendekatan sosio-historis juga analisis *double movement*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berbagai nilai *equality* terkandung dalam esensi Al-Qur’an, nilai tersebut diantaranya kesetaraan pangkat dan derajat serta padannya ekualitas dan ketentraman setiap manusia, tanpa harus memandang distingsi perbedaan warna kulit, kedudukan sosial, maupun tingkat ekonomi. Nilai ideal moral juga dapat ditemukan dalam kesetaraan yang meliputi konsep keseimbangan, keadilan juga sikap moderat mengenai nilai kemanusiaan (Barir, 2014: 61-91).
3. Rakhman, A. (2013), “Teologi Sosial; Keniscayaan Keberagaman yang Islami Berbasis Kemanusiaan,” Artikel terbitan Esensia. Topik penelitian ini terfokus pada solusi permasalahan sosial-keagamaan dengan teologi sosial. Teori teologi sosial digunakan pada pembahasan penelitian ini, jenis penelitiannya kualitatif dan pendekatannya deskriptif analisis dan analisis *library reseach*. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya, teologi sosial adalah sebuah ikhtiar untuk memanifestasikan paradigma dalam pemahaman Islam, ia meletakkan sudut pandang antroposentris sebagai khalifah di muka bumi, sekaligus perspektif transenden sebagai hamba Allah Swt. Teologi sosial juga diharapkan mampu mengaktualisasikan keimanan kepada Allah dalam bentuk kebajikan rutin: rasa empati pada keadilan sosial, penanggulangan problem dan konflik keagamaan, juga pengoptimalan keperluan juga ketentraman hidup seluruh umat manusia secara merata (Rakhman, 2013: 161-181).
4. Aziz, A. (2019), “Pendidikan Etika Sosial Berbasis Argumentasi Quranik,” Artikel terbitan Andragogi. Topik penelitian ini terfokus pada basis

argumentasi Quranik etika sosial dalam Q.S. At-Taubah: 71-72. Teori yang dimanfaatkan dalam artikel ini adalah etika sosial, jenisnya adalah penelitian kualitatif, pendekatannya deskriptif analisis dan analisis *library reseach*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi manusia yang meliputi akal, jasmani maupun rohani memiliki kemampuan untuk mengenali potensi dalam setiap aktivitas, baik kebaikan atau keburukan. Etika sosial berpeluang mempertemukan ketiga variabel tersebut sebagai rumusan bagi manusia dalam menyesuaikan diri dalam menyambangi berbagai konflik dan permasalahan kehidupan. Sebab pada dasarnya, setiap individu dituntut untuk membangun jalinan harmonis antara Tuhan, sesama manusia dan alam (Aziz, 2019: 466-489).

5. Daud, I. (2020), “Sistem Sosial Al-Qur’an,” Artikel terbitan Ibnu Abbas: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Topik penelitian ini terfokus pada egalitarianisme sebagai sistem sosial Al-Qur’an. Pembahasan penelitian ini memanfaatkan teori perkembangan masyarakat dengan jenis penelitian kualitatif dan metode deskriptif analisis dan analisis *library reseach*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem sosial Al-Qur’an memiliki bentuk egalitarianisme. Namun demikian, disamping mengajarkan kesetaraan derajat manusia, Al-Qur’an juga tetap mengakui adanya diferensiasi sosial yang dapat diatasi dengan distribusi kekayaan juga larangan menumpuk harta (Daud, 2020: 379-400).
6. Nasuha, T. (2020), “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang Pendidikan Sosial dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13, Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir,” Tesis Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Topik penelitian ini terfokus pada pendidikan sosial dan metode penanaman pendidikan sosial dalam Q.S. Al-Hujurat: 10-13. Teori yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah pendidikan sosial. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan menggunakan metode tafsir *maudūi* dan analisis *library reseach*. Tesis ini menyimpulkan bahwa sikap sosial yang dapat dipetik dari ayat 10-13 surat Al-Hujurat adalah:
 - a. sikap memuliakan kehormatan kaum muslimin dan menjunjung tinggi martabat mereka;

- b. sikap saling memaafkan;
- c. sikap saling mendoakan;
- d. sikap membina persatuan dan kesatuan (Nasuha, 2020: 1-99).

Setelah menelusuri kajian pustaka atas judul yang diusung oleh peneliti, maka posisi penelitian ini adalah untuk meneruskan penelitian Arzam. (2014), “*Hukum Islam Sebagai Revolusioner dan Egaliter dalam Kehidupan Sosial*,” dan membawanya ke arah yang lebih spesifik yakni prinsip-prinsip egaliter hubungan sosial dalam Al-Qur’an, dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif, yakni metode *mauḍūi*.

G. Sistematika Penulisan

Demi penyajian data yang sistematis dan dapat difahami dengan baik oleh para pembaca, penulis menyuguhkan alur pembahasan ke dalam lima bab dengan rentetan di bawah ini:

1. Bab pertama meliputi pendahuluan: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka berpikir, hasil terdahulu dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua berisi landasan teori untuk menunjang analisis pada pembahasan bab selanjutnya, yakni:
 - a. Prinsip egaliter/*al-musāwāh*: pengertian prinsip, egaliter, prinsip egaliter dalam hubungan sosial, juga sekilas tentang egalitarianisme.
 - b. Hubungan sosial: pengertian, syarat-syarat terjadinya, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan jenis-jenisnya.
 - c. Tafsir *mauḍūi*: makna, ciri-ciri, urgensi, sebab kemunculan, perkembangan, macam-macam, metode dan langkah-langkahnya, kelebihan dan kekurangan, juga perbedaannya dengan metode tafsir yang lain.
3. Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian, yang mencakup pendekatan dan metode penelitian, jenis data, sumbernya, teknik pengumpulannya dan analisisnya.
4. Bab keempat memuat hasil penelitian dan pembahasan terkait prinsip-prinsip egaliter hubungan sosial dalam Al-Qur’an: display ayat-ayat tentang prinsip-

prinsip egaliter dalam hubungan sosial, sebab turun ayat/*asbāb an-nuzūl*, hubungan antar ayat/*munāsabah*, display hadits yang relevan, penafsiran ayat-ayat tentang prinsip-prinsip egaliter dalam hubungan sosial, dan hasil analisis: prinsip-prinsip egaliter dalam hubungan sosial.

5. Bab kelima adalah penutup, ia berisi kesimpulan selaku jawaban rumusan masalah, juga memuat saran bagi penyusun selanjutnya. Pada akhir bab ini, penulis menyajikan daftar pustaka.

